

Berdasarkan contoh tersebut, dengan adanya wakaf uang yang dimasukkan dalam pembiayaan *murābahah*, *margin* yang harus dibayar oleh anggota atau calon anggota menjadi semakin besar. Padahal biasanya orang yang mengajukan pembiayaan di lembaga perbankan adalah orang yang membutuhkan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, rata-rata alasan anggota atau calon anggota mengajukan pembiayaan *murābahah* adalah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak, keperluan hari raya, dan untuk digunakan sebagai modal usaha.

Anggota atau calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan *murābahah* akan dijelaskan tentang ketentuan perhitungan *margin* pembiayaan *murābahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran, termasuk wakaf uang yang dimasukkan dalam pembiayaan *murābahah*. Jika anggota atau calon anggota menyetujui ketentuan tersebut, maka pembiayaan yang diajukan akan dikabulkan, jika anggota atau calon anggota tidak menyetujuinya, maka pembiayaan tidak dikabulkan.

Setelah anggota atau calon anggota menyetujui semua ketentuan yang dijelaskan tersebut, kepala cabang akan menghitung angsuran yang dibayar oleh anggota atau calon anggota, dan dilanjutkan dengan pembuatan akad kontrak pembiayaan *murābahah*.

Anggota atau calon anggota akan mencicil angsuran pembiayaan *murābahah* sesuai dengan perjanjian yang disepakati, bisa *pasaran*, mingguan, bulanan, *triwulan* atau *caturwulan*, dan musiman atau jatuh tempo.

Wakaf uang yang dimasukkan dalam *margin* pembiayaan *murābahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran akan dicicil bersamaan dengan pembayaran angsuran pembiayaan *murābahah*.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan kebijakan Wakaf Uang dalam Pembiayaan *Murābahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran

Wakaf uang adalah perbuatan hukum *wākif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran dimasukkan *margin* pembiayaan *murābahah*.

Wakaf uang yang dimasukkan dalam pembiayaan *murābahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran termasuk model penerapan wakaf yang baru dan belum pernah dipakai sebelumnya. Oleh karena itu, perlu diketahui hukumnya. Penerapan kebijakan wakaf uang dalam pembiayaan *murābahah* tersebut sah dan diperbolehkan apabila telah memenuhi rukun dan syarat wakaf uang yang sesuai menurut hukum Islam.

Rukun wakaf uang menurut hukum Islam sama dengan rukun wakaf, yaitu *wākif*, *mauquf*, *mauquf ‘alaih*, dan *ṣiḡhat*. Pihak yang bertindak sebagai *wākif* atau orang yang mewakafkan uang adalah anggota atau calon anggota yang mengajukan pembiayaan *murābahah*. Pihak yang bertindak sebagai *mauquf ‘alaih* adalah fakir miskin dan yatim piatu. Pihak yang bertindak

sebagai *nazir* atau pengelola wakaf uang adalah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera. Sedangkan *mauquf* atau harta wakaf adalah uang yang akan dikembalikan oleh anggota atau calon anggota ketika melunasi pinjamannya pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran, yaitu sebesar 0,5% dari besar pinjaman, dikalikan dengan lama peminjaman.

Pada praktiknya di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran, *wākif* tidak mengucapkan *ijab* atas wakaf uang yang telah dilakukannya, *wākif* hanya mengatakan persetujuannya atas kebijakan pihak KSPPS yang menetapkan kebijakan wakaf uang yang dimasukkan dalam pembiayaan *murābahah*, dan *mauquf 'alaih* juga tidak mengucapkan *qabul*. Menurut hukum Islam, *siġhat* adalah salah satu rukun wakaf, *siġhat* wakaf cukup dengan *ijab* dari *wākif* saja, tidak memerlukan *qabul* dari *mauquf 'alaih*.

Setiap akad atau transaksi yang tidak memenuhi rukun atau unsurnya, maka akad tersebut menjadi tidak sah. Jika akad atau transaksi tersebut telah memenuhi rukunnya namun tidak memenuhi syarat dalam rukunnya, maka akad tersebut menjadi *fasid* (rusak). Menurut analisis penulis, penerapan kebijakan wakaf uang dalam pembiayaan *murābahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran telah memenuhi 3(tiga) dari 4(empat) rukun dari wakaf, yaitu *wākif*, *mauquf*, dan *mauquf 'alaih*. Wakaf uang dalam pembiayaan *murābahah* yang diterapkan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera tidak sah menurut hukum Islam, karena tidak memenuhi salah satu rukunnya, yaitu *siġhat*.

murābahah merasa tidak keberatan dengan kebijakan wakaf uang yang dimasukkan dalam pembiayaan *murābahah*.

Pihak *nazir* adalah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran, yang juga sebagai pihak yang telah menetapkan kebijakan wakaf uang dalam pembiayaan *murābahah* sehingga kerelaannya tidak perlu dipertanyakan lagi.

Wākif adalah orang yang memiliki hutang dalam bentuk pembiayaan *murābahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran. Hukum Islam khususnya hukum wakaf telah mengatur, bahwa orang yang memiliki hutang, hukum wakafnya tergantung dari kerelaan krediturnya. Apabila krediturnya merelakan, maka wakaf dapat terlaksana. Namun, jika krediturnya tidak merelakan, maka wakaf uang yang dilakukan oleh anggota atau calon anggota tidak dapat dilaksanakan.

Dalam praktik penerapan kebijakan wakaf uang yang dimasukkan dalam pembiayaan *murābahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, yang bertindak sebagai kreditur adalah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, dan juga sebagai pihak yang menyuruh anggota atau calon anggota untuk melakukan wakaf uang. Sehingga secara otomatis KSPPS BMT Mandiri Sejahtera telah merelakan debiturnya untuk melakukan wakaf uang.

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera adalah lembaga keuangan berbasis syariah yang beroperasi di Indonesia. Sehingga wakaf uang yang dimasukkan dalam pembiayaan *murābahah* itu, selain harus sesuai dengan hukum Islam,

juga harus memperhatikan hukum wakaf yang ditetapkan oleh Negara Indonesia.

Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang wakaf, Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut akan menjadi dasar analisis penulis dalam mencari ketentuan hukum praktik wakaf uang yang dimasukkan dalam pembiayaan *murābahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran.

Penulis akan memaparkan beberapa ketidaksesuaian antara teori wakaf uang menurut undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, dan praktik penerapan kebijakan wakaf uang yang dimasukkan dalam pembiayaan *murābahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran.

Dalam praktik wakaf uang dalam pembiayaan *murābahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran, yang menjadi *wākif* adalah anggota atau calon anggota pembiayaan *murābahah*. Sehingga *wākif* dilakukan perseorangan saja.

Praktik wakaf uang dalam pembiayaan *murābahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran, wakif tidak melaksanakan

kehendaknya secara tertulis, namun hanya dibuatkan akad kontrak pembiayaan *murābahah* dan pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera juga tidak menerbitkan sertifikat wakaf uang yang menyatakan nominal wakaf uang yang diperoleh dari pembiayaan *murābahah* tersebut, dan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera tidak mendaftarkannya kepada menteri. Padahal, menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh *wākif* dengan pernyataan kehendak *wākif* yang dilakukan secara tertulis dan diterbitkan sertifikat wakaf uang. Lembaga keuangan syariah atas nama Nadzir harus mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya wakaf uang.